BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WUDHU

A. Pendapat Para Ulama Tentang Menyentuh Kemaluan Yang Membatalkan Wudhu

Arti dari menyentuh adalah menyinggung sedikit, menjamah¹. Sedangkan kemaluan adalah tempat keluarnya hadats, terdiri dari kelamin laki-laki (*dzakar*), dubur, dan kemaluan wanita². Bagian alat kelamin laki-laki yang dapat membatalkan wudhu adalah batang dzakarnya mulai dari pangkal sampai ujung dzakarnya. Sedangkan untuk perempuan adalah tempat pertemuan antara kedua bibir kemaluan³. Menurut ulama mazhab Hanafi, wudhu tidak akan batal karena menyentuh kemaluan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, wudhu menjadi batal karena menyentuh kemaluan⁴.

Ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa wudhu menjadi batal dengan sebab menyentuh penis (*dzakar*). Namun menyentuh dubur tidaklah menyebabkan batalnya wudhu⁵. Sentuhan itu dianggap jika dilakukan dengan telapak tangan atau dengan bagian tepinya, batin jari atau bagian tepinya. Namun apabila

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke-1, Ed. Ke-5, h. 1276.

² Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 125. Lihat juga Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Ktutb al-Ilmiyah, 1994), juz 1, h. 144. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid 1, h. 362.

³ http://www.piss-ktb.com/2012/06/1547-batasan-dzakar-dan-farji-yang.html?m=1.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 360.

⁵ *Ibid*.

menyentuhnya itu dengan menggunakan bagian punggung telapak tangan, maka hal itu tidak menyebabkan batalnya wudhu. Juga menyebabkan batalnya wudhu jika seseorang memegang kelaminnya dengan jari yang melebihi jumlah yang lima, jika memang jari itu mempunyai rasa dan mampu bergerak seperti jari-jari yang lain. Hukum batalnya wudhu akibat menyentuh penis ini terjadi jika orang yang melakukannya sudah baligh. Dengan kata lain jika yang menyentuh adalah anak-anak, maka perbuatannya itu tidak membatalkan wudhunya. Wudhu tidak menjadi batal sebab menyentuh lubang (*halaqah*) dubur atau dua buah pelir (yang berada di bawah batang penis), seorang wanita yang menyentuh vaginanya (farjinya) juga tidak batal wudhunya, walaupun dia memasukkan satu jari atau lebih ke dalam vaginanya. Wudhu juga tidak batal akibat menyentuh penis anakanak atau orang dewasa yang lain⁶.

Di antara dalil mereka adalah sabda Nabi SAW,

"Busrah binti Shafwan memberitahukan kepadaku, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menyentuh kemaluan, maka ia harus berwudhu". (HR. Malik)

Hadits yang lain,

⁶ *Ibid.*. h. 361.

⁷ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa*', (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 30.

⁸ Muhammad bin Isa bin Surah at-Turmudzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz 1, h. 141.

"Dari Busrah binti Shafwan, bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa menyentuh dzakarnya (kemaluannya), maka janganlah shalat hingga ia berwudhu". (HR. Tirmidzi)

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat, wudhu menjadi batal dengan menyentuh kemaluan anak Adam (baik itu penis, dubur, ataupun qubul [farji] perempuan), baik kemaluan itu punya sendiri atau milik orang lain, milik orang kecil atau besar, milik orang yang masih hidup ataupun yang sudah mati⁹. Mengqiyaskan dubur dengan penis adalah menurut *qaul al-jadid* Imam Syafi'i. Hukum ini berlaku dengan syarat sentuhan itu dilakukan dengan batin telapak tangan (yaitu batin telapak tangan dan juga batin jari-jarinya). Oleh sebab itu, wudhu tidak batal apabila sentuhan itu dilakukan dengan bagian punggung tangan, tepi ujung jari, dan bagian-bagian tepi jari. Artinya, yang membatalkan adalah bagian yang terlindung ketika batin sebuah telapak tangan dirapatkan kepada batin telapak tangan yang satunya. Dalam masalah ini, ulama mazhab Syafi'i sependapat dengan ulama mazhab Maliki, karena bagian belakang/ punggung telapak tangan bukanlah alat untuk menyentuh sesuatu, sehingga sentuhan dengan punggung telapak tangan disamakan dengan sentuhan yang dilakukan menggunakan paha¹⁰.

Imam Syafi berkata: Apabila seseorang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya, dimana tidak ada pembatas antara tangan dan kemaluannya, maka wajib atasnya berwudhu kembali¹¹.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *loc.cit*.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 1, h. 34.

Hukumnya sama saja apakah seseorang sengaja atau tidak sengaja, karena setiap yang mewajibkan untuk mengulangi wudhu adalah sikap sengaja. Maka demikian juga ketika dalam keadaan tidak sengaja, keduanya sama saja, baik sedikit atau banyak ia menyentuh kemaluannya.

Semua yang telah kami katakan tentang wajibnya berwudhu atas laki-laki yang menyentuh kemaluannya, demikian juga berlaku bagi wanita yang menyentuh kemaluannya, atau seorang wanita yang menyentuh kemaluan suaminya atau suami yang menyentuh kemaluan istrinya, keduanya tidak ada perbedaan¹².

Dalil yang digunakan adalah sabda Nabi SAW,

"Dari Busrah binti Shafwan, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu". (HR. Ibnu Majah)

Hadits yang lain,

"Dari Ummu Habibah, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menyentuh kemaluaannya, maka hendaklah dia berwudhu". (HR. Ibnu Majah)

¹² Ibid

¹³ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 1, h. 158.

¹⁴ *Ibid.*, h. 159.

Ulama mazhab Hambali tidak membedakan antara batin telapak tangan dengan bagian punggungnya¹⁵. Hal ini berdasarkan hadits yang berkaitan dengan hukum menyentuh yang telah disebutkan,

"Apabila salah satu di antara kalian menyentuh kemaluannya (farjihi) dengan tangan dan tidak terdapat alas di antara kedua-duanya, maka hendaklah ia berwudhu". (HR. An-Nasa'i)

Punggung telapak tangan termasuk tangan yang hukumnya juga sama dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan tangan, maka punggung telapak tangan disamakan dengan perut telapak tangan¹⁷.

Tidak ada perbedaan antara kemaluan sendiri dan kemaluan orang lain. Menyentuh kemaluan orang lain itu adalah sebuah maksiat dan lebih mengundang syahwat juga keluarnya sesuatu. Jika batal wudhu dengan menyentuh kemaluan sendiri maka dengan menyentuh kemaluan orang lain tentu lebih membatalkan lagi. Selain alasan itu, dalam beberapa konteks riwayat Busrah disebutkan, "Siapa yang menyentuh kemaluan maka hendaklah dia berwudhu". Yakni, dengan bentuk umum¹⁸. Kemaluan orang mati sama dengan kemaluan orang hidup. Nama dan keharamannya tetap berlaku, sebab kemaluan itu masih bersatu dengan tubuh manusia. Demikian pula pendapat Asy-Syafi'i. Adapun tentang kemaluan yang terpotong, ada dua pendapat. *Pertama*, batal wudhu, sebab nama kemaluan itu

¹⁶ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Hadits, 1987), juz 1, h. 100.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *loc.cit*.

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), juz 1, h. 145.

¹⁸ Ibid.

tetap berlaku. *Kedua*, tidak batal wudhu, sebab tidak ada lagi keharaman dan tidak mungkin lagi muncul syahwat ketika menyentuhnya. Artinya, kemaluan yang terpotong atau terlepas dari tubuh itu sama dengan kemaluan unta¹⁹.


B. Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Wudhu

1. Defenisi, Dasar Legalitas, dan Keutamaan Wudhu

Wudhu secara bahasa, dibaca dengan *fathah* huruf *waw* () artinya nama sebuah tempat yang digunakan untuk berwudhu, yang kata asalnya *alwadha'ah*, artinya bersih²⁰. Wudhu menurut istilah syara' adalah kegiatan kebersihan yang khusus, atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus²¹.

Dalil yang menunjukkaan pensyari'atan wudhu tersebut di dalam al-Our'an, as-Sunnah dan ijma'²².

1. Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5): 6,



¹⁹ *Ibid.*, 146.

²⁰ Su'ad Ibrahim Shalih, op.cit., h. 90.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, op.cit., h. 298.

²² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fikih Thaharah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), h. 114.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki".

2. Dalil dari as-Sunnah:

a. Rasulullah SAW bersabda,

"Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah diterima shalat orang yang berhadats sehingga ia berwudhu". Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, "Apakah hadats itu wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Kentut yang tidak berbunyi atau kentut yang berbunyi". (HR. Bukhari)

b. Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْن عَامِرٍ يَعُوْدُهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللهَ لِيْ يَا ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص.م يَقُوْلُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ, وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ, وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ 24.

"Dari Mush'ab bin Sa'ad, dia berkata, Abdullah bin Umar r.a pernah masuk ke rumah Ibnu Amir untuk menjenguknya ketika ia sakit, lalu ia bertanya, "Hai Ibnu Umar! Mengapa ketika kamu berada di Bashrah tidak berdo'a kepada Allah untuk saya?" Abdullah bin Umar menjawab, "Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci (wudhu) dan tidak menerima sedekah dari hasil penipuan". (HR. Muslim)

3. Ijma' mengenai disyari'atkannya wudhu sudah ada sejak Rasulullah SAW hingga hari ini. Sehingga ia menjadi sesuatu yang telah diketahui sumbernya dari agama secara pasti (ma'lumun min ad-din bi adh-

²³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), h. 343.

²⁴ Imam Abul Husen Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), juz 1, h. 124.

dharurah). Jadi, barangsiapa mengingkari legalitas wudhu, maka ia telah kafir²⁵.

Terdapat banyak hadits yang menerangkan tentang keutamaan wudhu, Antara lain:

· ,

الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ, قَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ, قَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ, قَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ, حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَطْفَارِ يَدَيْهِ, فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ, حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَطْفَار رِجْلَيْه, قَإِذَا مَسَحَ برَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِه, حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ الْمُفَارِ رِجْلَيْه, ثَمَّ أَدُنَيْه, قَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْه خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْه, حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَطْفَار رِجْلَيْه, ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاثُهُ نَافِلَةً لَهُ 26.

"Dari Abdullah Ash-Shunabihi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang hamba yang beriman berwudhu, lalu ia berkumur-kumur maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mulutnya (maksudnya kesalahan yang diperbuat oleh mulutnya). Bila dia menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari hidungnya. Bila membasuh mukanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mukanya hingga keluar dari kedua kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua tangannya hingga keluar dari bawah kuku-kuku dari tangannya. Apabila mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya, dan apabila membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya hingga dari bawah kuku-kuku kedua kakinya. Kemudian berjalannya ke masjid dan shalatnya menjadi ibadah sunnah baginya". (HR. Nasa'i)

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 34.

²⁶ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Nasa'i, *op.cit.*, h. 74-75.

Dalam riwayat yang lain,

"Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan meninggikan derajat?" Mereka (para sahabat) berkata, "Ya, wahai Rasulullah". Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu atas hal-hal yang tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid-masjid dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah ribath". (HR. Tirmidzi)

2. Rukun Wudhu

Rukun yang disepakati oleh ulama, ia terdiri atas empat rukun yang semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut²⁸:

a. Membasuh Muka

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 6,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak shalat, maka basuhlah mukamu".

Yaitu membasuh semua bagian luar muka dengan sekali basuhan saja. Rukun ini juga berdasarkan kepada ijma' ulama²⁹.

²⁷ Muhammad bin Isa bin Surah al-Turmudzi, loc.cit.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 304.

²⁹ *Ibid.*, h. 305.

Maksud membasuh muka adalah meratakan air pada satu anggota tubuh hingga air tersebut menetes. Menurut pendapat yang *ashah*, sekurang-kurangnya tetesan air tersebut adalah dua tetes dan dianggap tidak mencukupi apabila hanya sekedar meratakan air tanpa menetes. Selain itu, yang dimaksud dengan membasuh di sini adalah menyempurnakan perbuatan tersebut, baik dilakukan oleh yang berwudhu sendiri ataupun dengan pertolongan orang lain. Yang dihitung sebagai fardhu wudhu adalah satu kali basuh saja. Adapun mengulangi membasuh sebanyak tiga kali merupakan hal yang disunnahkan, bukan hal yang fardhu³⁰.

Adapun batas muka yang harus dibasuh adalah antara tempat tumbuh rambut kepala yang wajar hingga ke bawah janggut, dan secara melintang antara kedua belah daun telinga³¹.

b. Membasuh Kedua Tangan Sampai ke Siku

Rukun ini berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5): 6,

"Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku".

Siku adalah sendi yang menghubungkan antara bahu dan siku sampai ke telapak tangan. Jadi, kedua siku termasuk dalam kategori yang wajib dibasuh. Imam Syafi'i berkata: "Saya belum mengetahui ada seorang ulama yang mengingkari bahwa siku termasuk sesuatu yang wajib dibasuh".

³⁰ *Ibid.*, h. 305.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 36.

Jika orang yang sedang berwudhu buntung tangannya, maka ia cukup membasuh anggota tangannya yang masih tersisa beserta kedua siku. Sementara jika buntungnya di atas kedua tangan, maka ia cukup membasuh yang masih tersisa dari kedua siku tersebut. Dan jika buntungnya tidak menyisakan sama sekali dari kedua siku, maka tidak wajib baginya membasuh tangan³².

c. Mengusap Kepala

Pengertian mengusap kepala di sini adalah membasahi kepala dengan air³³. Hal ini seperti difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 6,

Mengusap adalah satu tindakan menggerakkan tangan yang basah di atas suatu anggota badan. Kepala adalah anggota badan yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Ia bermula dari bagian atas dahi hingga lubang tengkuk di bagian belakang. Termasuk ke dalam pengetian kepala adalah dua pelipis yang tumbuh di atas tulang yang timbul di bagian muka. Para fuqaha berselisih pendapat tentang kadar mengusap kepala yang dapat mencukupi untuk wudhu³⁴.

Mengusap tidak terealisasi kecuali dengan menggerakkan anggota tubuh yang mengusap (kedua tangan) seraya menempelkan anggota tubuh yang diusap (kepala). Oleh karena itu, meletakkan tangan atau jari-jari di atas kepala maupun anggota tubuh yang lain tidak bisa disebut mengusap.

³² *Ibid.*, h. 36-37.

³³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 44.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 309.

Selanjutnya, zhahir firman Allah SWT "dan usaplah kepalamu" tidak menuntut keharusan mengusap seluruh bagian kepala, namun ada juga yang memahami bahwa mengusap sebagian kepala saja sudah mencukupi³⁵.

Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan tiga macam cara mengusap kepala:

a. Mengusap seluruh kepala

Cara ini diambil oleh Imam Malik, Ahmad, dan Al-Muzani (dari mazhab Syafi'i). Disebutkan dalam hadits Nabi SAW,

عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ, قَالَ لِعِبْدِ اللهِ بْن زَيْدٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى : هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ ثُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ, فَدَعَا بوضُوْءٍ, فَأَفْرَعُ عَلَى يَدَيْهِ, فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْن, ثُمَّ تَمَضْمَض وَاسْتَنْشَق ت , عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَئا, ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْن إلى الْمِرْفَقَيْن, ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بيَدَيْهِ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلائا, ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْن إلى الْمِرْفَقَيْن, ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ, بَدَأ بِمُقَدَّمِ رَأْسِه, ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلى قَفَاهُ, ثُمَّ رَدَّهُمَا الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأ مِنْهُ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ 36.

"Dari Yahya, bahwa dia berkata kepada Abdullah bin Zaid (kakek Amr bin Yahya), "Apakah kamu dapat memperlihatkan kepaadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudhu?" Maka Abdullah menjawab, "Ya, tentu!" kemudian dia meminta air untuk berwudhu, lalu mengguyur kedua tangannya dan membasuh dua kali. Kemudian berkumur-kumur dan menghisap hidung, air ke menghembuskannya keluar tiga kali. Kemudian membasuh mukanya tiga kali, lalu lembasuh kedua tangannya dua kali-dua kali sampai kedua siku. Kemudian mengusap kepala dengan kedua tangannya. Dia jalankan kedua tangannya ke belakang dan mengembalikannya ke dia mulai mengusap dari depan kepala kemudian menggerakkannya sampai ke tengkuknya. Kemudian mengembalikan keduanya ke tempat semula dia memulai, lalu membasuh kedua kakinya". (HR. Ibnu Majah)

-

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 37.

³⁶ Muhammad bin Yazid al-Qaiwaini, op.cit., h. 149-150.

b. Mengusap sorban saja

Cara ini diambil oleh sebagian ulama berdasarkan hadits Nabi SAW,

"Dari Amr bin Umayyah adh-Dhamri berkata, "Aku melihat Nabi Muhammad SAW mengusap atas serban dan sepasang *khuf* beliau". (HR. Bukhari)

Hal yang sama pernah dilakukan Abu Bakar dan Umar.

Pendapat ini dianut oleh pendapat Imam Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Namun, menurut *jumhur* (*mainstream*) ulama fiqh, sebatas mengusap sorban saja tanpa adanya kondisi darurat tidak diperkenankan. Muhammad bin Hasan berkata: "Tidak diperbolehkan mengusap kerudung dan sorban, karena kami mendapat informasi bahwa mengusap sorban memang pernah dilalukan Rasulullah SAW, namun kemudian ditinggalkan"³⁸.

c. Mengusap ubun-ubun dan sorban

Cara ini terekam dalam hadits Rasulullah SAW,

عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ص.م وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: أَمَعَكَ مَاءٌ وَ قَاتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَعَسَلَ كَقَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَقَلْ أَمْعَكَ مَاءٌ فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَعَسَلَ كَقَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الجُبَّةِ وَالْقَى الجُبَّة عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَى الْجَمَامَةِ وَعَلَى خُقَيْهِ ثُمَ رَكِبَ وَركِبْتُ وَعَلَى خُقَيْهِ ثُمُ رَكِبَ وَركِبْتُ وَعَلَى الْعَمَامَةِ وَعَلَى جُهُمْ عَبْدُ الرَّدُ فَامُوا فِي الصَّلاةِ يُصلِي بِهِمْ عَبْدُ الرَّدْ

³⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *op.cit.*, h. 345.

 $^{^{38}}$ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, $\mathit{op.cit.},\, h.~38.$

"Dari Al-Mughirah bin Syu'bah RA ia berkata, "Rasulullah SAW pernah terlambat dari rombongan (untuk buang hajat), dan saya ikut terlambat bersama beliau. Setelah beliau selesai buang hajat, beliau bertanya, "Apakah kamu membawa air?" Maka saya membawakan air untuk bersuci lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya dan wajahnya, kemudian ingin membuka tangannya namun lengan jubahnya sempit, maka beliau mengeluarkan tangannya dari dalam jubah dan meletakkan jubahnya di atas kedua pundaknya, kemudian membasuh kedua tangannya dan mengusap ubun-ubunnya serta serban dan sepasang khuffnya. Lalu beliau naik binatang tunggangannya dan sayapun naik binatang tunggangan saya, sehingga kami sampai kepada rombongan dan mereka sedang melakukan shalat yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf yang telah menyelesaikan satu raka'at. Tatkala dia merasa bahwa Rasulullah SAW telah tiba, maka dia mundur, lalu Nabi mengisyaratkan kepadanya (untuk meneruskan) dan diapun shalat mengimami mereka. Setelah salam, maka Nabi SAW berdiri dan sayapun ikut berdiri, lalu kami meneruskan satu rakaat yang tertinggal". (HR. Muslim)

d. Membasuh Kedua Kaki Beserta Kedua Mata Kaki

Membasuh dua kaki hukumnya wajib menurut jumhur ulama ahli sunnah. Berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5): 6,

"Dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki".

Dua mata kaki termasuk yang dibasuh. Karena pembatas bila berasal dari yang dibatasi maka masuk di dalamnya seperti yang telah dijelaskan dan dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits Rasulullah SAW,

³⁹ Imam Abul Husen Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *op.cit.*, h. 141.

مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسِ يَتَوَضَّنُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ قَ: أُسْبِغُوا الْوُضُوْءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ص.م قَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ 40.

"Muhammad bin Ziyad berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah sewaktu ia sedang berjalan melalui tempat kami dan pada saat itu orang-orang sedang berwudhu dari tempat air untuk bersuci, ia berkata, Sempurnakanlah olehmu semua wudhumu, karena Abul Qasim (yakni Nabi Muhammad SAW) telah bersabda, "Celakalah bagi tumit-tumit itu dari siksa api neraka". (HR. Bukhari).

Sementara tentang kandungan riwayat bahwa beliau mengusap kaki dalam wudhunya, maka kita arahkan pada pengusapan khuf (sepatu), dan itu adalah sebuah rukhsah (dispensasi) sebagaimana akan dijelaskan nantinya. Golongan Rafidhah dan sebagian besar penganut Syi'ah menentang hal ini. Mereka menyatakan pendapat wajibnya mengusap dua kaki, bukan membasuhnya. Dan pendapat yang diterapkan adalah pendapat pertama. Abdurrahman bin Ali Laila mengatakan, "Para sahabat Rasulullah telah sepakat untuk membasuh kedua kaki".

Rukun wudhu yang diperselisihkan:

a. Niat

Secara etimologi, sebenarnya pengertian "niat" adalah "sengaja" (*al-qashd*). Adapun menurut syara', niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diiringi dengan tindakan⁴².

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *op.cit.*, h. 351.

⁴¹ Abu Malik Kamal, *op.cit.*, h. 141-142.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), jilid 1, h. 141.

Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang ingin berwudhu disunnahkan memulainya dengan niat. Tujuannya adalah supaya mendatangkan pahala⁴³.

Jumhur fuqaha, selain ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa niat adalah fardhu (rukun) dalam wudhu, supaya keberhasilan (sahnya) dalam ibadah terpenuhi, atau supaya maksud mendekatkan diri kepada Allah terpenuhi. Karena itu, shalat tidak dianggap sah jika wudhunya diniatkan untuk mengerjakan perbuatan lain selain ibadah, seperti berwudhu dengan niat ingin makan, minum, tidur dan sejenisnya⁴⁴.

Mereka berhujjah dengan hadits Rasulullah SAW,

"Dari Umar bin Khattab RA, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiaptiap orang (tergantung) apa yang diniatkan. Barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan". (HR. Nasa'i)

b. Tartib dalam Mengerjakan Wudhu

Di antara fardhu yang terjadi perbedaan pandapat di dalamnya adalah tartib urutan dalam mencuci keempat anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat,

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, op.cit., h. 314.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 315.

⁴⁵ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Nasa'i, *op.cit.*, h. 58-60.

yaitu; membasuh muka, kemudian kedua tangan hingga kedua siku, lalu mengusap kepalanya, dan yang terakhir membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya⁴⁶.

Ini merupakan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab yang masyhur dari Ahmad. Pendapat ini diambil dari Utsman, Ibnu Abbas dari para sahabat, dan dalam sebuah riwayat dari Ali.

Sedangkan yang lain mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk tartib. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, serta sahabat dan murid keduanya⁴⁷.

c. Berturut-turut (Muwalah)

Al-Muwalah, yaitu sambung menyambung dengan mensucikan anggota wudhu berikutnya sebelum keringnya anggota wudhu sebelumnya dengan keseimbangan cuaca, waktu, tempat, dan anggota tubuh tanpa ada halangan.

Para ulama berbeda pandangan mengenai hukumnya. Imam Al-Auza'i, Malik, Qatadah, Al-Laits, Ahmad dalam suatu riwayat, dan Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* berpendapat bahwa kesinambungan dalam melaksanakan wudhu hukumnya fardhu, berdasarkan hadits yang dibawa oleh Khalid bin Ma'dan dari seorang tokoh sahabat Nabi SAW, "Bahwasanya ia melihat seorang kali-laki sedang melaksanakan shalat, namun di atas kakinya ada kira-kira lubang sebesar uang dirham yang belum terkena air, maka ia pun memerintahkan mengulangi wudhu dan shalat". Hadits ini ditolak, sebab sanadnya tidak shahih.

⁴⁶ Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Thaharah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 194.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 195.

Sedangkan menurut kalangan ulama mazhab Hanafi, Sufyan ats-Tsauri, Ahmad dalam riwayat yang lain, dan Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*, kesinambungan dalam wudhu hukumnya sunnah, karena Allah SWT memerintahkan membasuh dan tidak mewajibkan kesinambungan di dalamnya⁴⁸.

d. Menggosok-gosok Tangan ke Anggota Badan

Memperjalankan tangan ke anggota tubuh dengan air atau sesudahnya hukumnya fardhu dalam menjalankan wudhu dan mandi. Pendapat ini dianut oleh ulama-ulama yang tergabung dalam mazhab Maliki dan Imam Muzani (dari kalangan mazhab Syafi'i).

Sementara *jumhur* ahli fiqh berpendapat bahwa hal itu hanya sunnah, karena tidak adanya penjelasan mengenainya dalam beberapa hadits yang menguraikan tentang kriteria wudhu dan mandi. Dan ini merupakan *qarinah* (bukti penyerta) yang memalingkan perintah dan wajib menjadi hanya anjuran (sunnah). Klaim yang mengatakan bahwa menggosok (*ad-dalk*) termasuk nama lain dari *ghusl* (membasuh) atau salah satu syarat di dalamnya masih diperdebatkan, dan sudah menjadi ketetapan bahwa tindakan Nabi SAW saja tidak dapat memberikan pengertian bahwa ia fardhu⁴⁹.

3. Syarat-syarat Wudhu

Adapun syarat-syarat wudhu terbagi menjadi dua jenis, yaitu syarat wajib dan syarat sah⁵⁰.

1. Syarat-syarat wajib

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 40-41.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 41-42.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, op.cit.*, h. 324.

- a. Berakal; orang yang gila tidak wajib dan tidak sah wudhunya, yaitu pada waktu gila ataupun pada waktu penyakit ayannya kambuh.
- b. Baligh; wudhu tidak diwajibkan kepada anak-anak dan tidak sah kecuali dari seorang yang mumayyiz. Mumayyiz juga merupakan syarat bagi sahnya wudhu.
- c. Islam; syarat ini menjadi syarat dalam semua ibadah, seperti bersuci, shalat, zakat, puasa, dan juga haji.
- d. Mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi.
- e. Hadats; orang yang sedang dalam keadaan memiliki wudhu tidak diwajibkan mengulagi wudhu, yaitu berwudhu atas wudhu yang belum batal.
- f. Suci dari haid dan nifas, yaitu ketika seorang wanita berhenti dari keduanya menurut pandangan syara'. Oleh sebab itu, wudhu tidak diwajibkan atas perempuan yang sedang haid dan nifas.
- g. Waktu yang sempit, hal ini karena perkara-perkara syara' ditujukan kepada seorang mukallaf dalam waktu yang sempit (yaitu pada akhir waktu) dan dalam waktu yang panjang (yaitu pada permulaan waktu), maka wudhu tidak diwajibkan ketika waktu yang panjang. Akan tetapi ia diwajibkan ketika waktu sempit⁵¹.

2. Syarat-syarat sah

a. Meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh, hingga tidak ada bagian yang tertinggal.

⁵¹ *Ibid.*, h. 325.

- Menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu.
- c. Tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudhu atau berhentinya perkara-perkara yang membatalkan wudhu.
- d. Masuknya waktu shalat⁵².

4. Sunnah-sunnah Wudhu

- a. Bersiwak
- b. Mengucapkan *basmalah* di permulaan wudhu. Pembacaan basmalah pada dasarnya bagus dan disyari'atkan secara global. Tentang pembacaan basmalah di permulaan wudhu terdapat beberapa hadits dha'if, meskipun ada sebagian ulama menshahihkannya⁵³. Di antaranya hadits,

"Dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah wudhunya seseorang yang tidak menyebut nama Allah (saat mengerjakannya)". (HR. Ibnu Majah)

c. Membasuh kedua tangan hingga persendian tangan (sebelum berwudhu). Menurut mayoritas ulama, membasuh kedua-duanya sebanyak tiga kali ketika hendak berwudhu sebelum berkumur, meskipun tidak bangun tidur, hukumnya sunnah. Karena ulama yang meriwayatkan tata cara wudhu Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau

⁵² *Ibid.*, h. 326.

⁵³ Abu Malik Kamil, *op.cit.*, h. 148.

⁵⁴ Muhammad bin Yazid al-Qaiwaini, Sunan Ibnu Majah, op.cit., h. 184.

selalu membasuh kedua telapak tangan tiga kali, tanpa memberi batasan bahwa beliau baru bangun dari tidur. Membasuh kedua telapak tangan bagi orang yang baru bangun dari tidur merupakan sunnah *mu'akkadah*, berdasarkan informasi hadits yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلُ فَلَا يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَعْسِلْهَا تَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ 55.

"Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur pada malam hari, maka janganlah dia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, sehingga dia mencuci tiga kali, karena dia tidak mengetahui di manakah berada tangannya (ketika tidur)". (HR. Abu Daud)

d. Berkumur tiga kali. Berkumur adalah memasukkan air dan menggerakannya di dalam mulut. Disunnahkan berkumur ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW,

عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْن زَيْدِ بْن عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْن يَحْيَى الْمَازِنِيِّ هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُريَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م يَتَوَضَّا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَازِنِيِّ هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُريَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م يَتَوَضَّا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ : نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَعُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ 56...

"Dari Yahya al-Mazini, bahwasanya dia pernah berkata kepada Abdullah bin Zaid bin Ashim –Dia adalah kakek Amr bin Yahya Al-Mazini, "Apakah anda bisa memperlihatkan kepada saya bagaimana Rasulullah SAW berwudhu?" Maka Abdullah bin Zaid menjawab, "Ya", lalu beliau meminta air wudhu, lalu menuangkan pada kedua tangannya dan mencuci keduanya, kemudian berkumur-kumur"... (HR. Abu Daud)

e. Istinsyaq dan istintsar tiga kali. Istinsyaq adalah memasukkan atau menghirup air sampai ke dalam rongga hidung. Sedangkan istintsar

⁵⁵ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz 1, h. 52.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 57.

berarti mengeluarkan air tersebut dari dalam hidung⁵⁷. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م: إِذَا تَوَضَّنَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ 58.

"Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kamu berwudhu, maka hendaknya menghirup air dengan hidungnya kemudian mengeluarkannya kembali". (HR. Muslim)

 f. Membersihkan sela-sela jari. Ada sebuah hadits dari ibnu Abbas bahwa Nabi pernah bersabda,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص م قَالَ: إذا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ 59.

"Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu berwudhu, maka sela-lah jari-jari kedua tanganmu dan kedua kakimu". (HR. Tirmidzi)

g. Mendahulukan yang kanan. Yaitu mendahulukan sebelah kanan dalam membasuh tangan dan kaki. Mengenai hal ini ada sebuah hadits Rasulullah SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م لِيُحِبُّ النَّيَمُّنَ فِي طُهُوْرِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي الْتِعَالِهِ إِذَا نُتَعَلَ⁶⁰.

"Dari Aisyah, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menyukai ketika bersuci, menyisir atau memakai sandal untuk mendahulukan anggota tubuh yang kanan". (HR. Muslim)

h. Mengulang dua tiga kali dalam membasuh. Para ulama sepakat bahwa basuhan pertama yang merata hukumnya fardhu dalam tiga anggota

⁵⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, op.cit., h. 52-53.

⁵⁸ Imam Abul Husen Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *op.cit.*, h. 129.

⁵⁹ Muhammad bin Isa bin Surah al-Turmudzi, *op.cit.*, h. 47.

 $^{^{60}}$ Imam Abul Husen Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, $\mathit{op.cit.},\, \mathsf{h.}\,\, 138.$

wudhu; muka, kedua tangan dan kedua kaki. Adapun mengulanginya dua hingga tiga kali hukumnya sunnah⁶¹.

- i. Mengusap kedua telinga. Kedua telinga menurut jumhur termasuk bagian dari kepala, dan Rasulullah SAW mengusap kepala hanya sekali. Termasuk bagian kepala lainnya adalah putih-putih yang ada di atas kedua telinga. Bagian ini wajib diusap bersamaan dengan mengusap kepala. Adapun kesunnahannya adalah mengusap bagian dalam kedua telinga dengan kedua jari telunjuk, dengan mengusap bagian luarnya dengan kedua jari jempol sebagai bentuk peneladanan jejak Rasulullah SAW⁶².
- j. Membaca do'a setelah wudhu. Hal ini sesuai dengan sabda RasulullahSAW:

"Barangsiapa berwudhu dengan sebaik-baik wudhu, kemudian membaca doa: Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang patut untuk disembah selain Allah dan tiada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan-golongan orang yang bertaubat dan jadikan pula aku termasuk golongan orang-orang yang mensucikan diri. Maka dibukakan baginya delapan pintu surga yang ia boleh memasukinya dari pintu mana saja yang ia kehendaki". (HR. Tirmidzi)

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, op.cit., h. 46.

⁶² *Ibid.*, h. 47.

⁶³ Muhammad bin Isa bin Surah al-Turmudzi, *op.cit.*, h. 56-57.

5. Sifat Wudhu Nabi Muhammad SAW

Setiap muslim hendaknya selalu mengingat tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW setiap kali beliau berwudhu⁶⁴. Sebagaimana terdapat hadits Rasulullah SAW,

عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ قَتُوضَاً, فَعْسَلَ كَفْهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ قَتُوضَاً, فَعْسَلَ كَقَيْهِ تُلاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ . . : الْيُمْنَى إلى الْمُعْبَيْنِ تَلاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ . . : أيْحُو وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنَ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِهِ. أَلْ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلُمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الوُضُوعُ وُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّنَا بِهِ أَحَدٌ لِلْصَلَاةٍ 65.

"Dari Humran, mantan budak Utsman bin Affan RA, bahwasanya Utsman bin Affan pernah meminta air untuk berwudhu. Kemudian dia berwudhu lalu membasuh dua telapak tangannya tiga kali, kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung lalu menghembuskannya. Setelah itu dia membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh tangan kanannya hingga siku tiga kali, kemudian membasuh tangan kirinya dengan cara seperti itu, kemudian mengusap kepalanya lalu membasuh kaki kanannya hingga mata kakinya tiga kali, kemudian membasuh kaki kirinya dengan cara seperti itu, lalu dia berkata, "Saya telah melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhu saya ini dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa berwudhu dengan seperti wudhuku ini lalu berdiri melakukan shalat dua raka'at tanpa berbicara terhadap dirinya sendiri, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, bahwasanya ulama kita mengatakan, "Ini adalah wudhu yang paling sempurna yang dilakukan seseorang untuk shalat". (HR. Muslim)

6. Perkara yang Dimakruhkan Sewaktu Berwudhu

Adapun perkara-perkara yang dimakruhkan dalam wudhu antara lain⁶⁶:

65 Imam Abul Husen Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *op.cit.*, h. 125.

-

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, op.cit., h. 159.

⁶⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 51.

- a. Berlebih-lebihan (boros) dalam menggunakan air, atau dalam bahasa lain menggunakan air melebihi kebutuhan syara'. Ibnu Al-Mubarak mengatakan: "Barangsiapa yang membasuh atau mengusap lebih dari tiga kali dalam berwudhu, maka ia tidak aman dari melakukan dosa''. Imam Ahmad dan Ishaq menambahkan: "Tidak menambah-nambah hitungan (membasuh/mengusap) melebihi tiga kali dalam berwudhu kecuali orang yang dilanda musibah''.
- b. Menyiramkan air dengan kuat ke muka dan anggota lain, hukum makruh disini adalah makruh *tanzih* karena ia menyebabkan air yang telah digunakan memercik ke atas pakaian.
- c. Berbicara dengan bahasa manusia biasa, hukum makruh disini adalah makruh tanzih karena pembicaraan itu dapat menghalangi dari berdo'a. Menurut ulama mazhab Syafi'i, perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keutamaan⁶⁸.
- d. Meminta pertolongan kepada orang lain tanpa udzur.
- e. Berwudhu di tempat najis adalah makruh. Hal ini supaya ia tidak terkena najis.
- f. Mengusap leher dengan air menurut pendapat jumhur ulama selain mazhab Hanafi. Hal ini karena menurut pendapat mereka, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas dalam beribadah dan juga menyusahkan.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 52.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 345.

g. Tindakan yang berlebihan (*mubalaghah*) dalam melakukan *madhmadha* (berkumur) dan *istinsyaq* oleh orang yang berpuasa. Perbuatan ini dimakruhkan karena dikhawatirkan akan membatalkan puasa⁶⁹.

7. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Syariat telah menetapkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Di antaranya ada yang disepakati dan ada pula yang masih terdapat perbedaan pendapat di dalamnya.

a. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan, baik berupa perkara biasa seperti air kencing, tinja, angin, air madzi dan air wadi, serta air mani. Atau perkara yang keluar itu merupakan perkara yang tidak biasa seperti ulat, batu kerikil, darah, baik yang keluar itu banyak ataupun sedikit⁷⁰. Hal ini karena terdapat firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 6 yang menyatakan,

"Atau kembali dari tempat buang air".

Kata *ghaa-ith* adalah *kinayah* kepada terjadinya hadats, baik yang keluar itu berupa air kencing atau tahi, Nabi Muhammad SAW bersabda,

"Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah diterima shalat orang yang berhadats sehingga ia berwudhu". Seorang laki-laki

⁶⁹ *Ibid.*, h. 346.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 348.

⁷¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *loc.cit*.

- dari Hadramaut bertanya, "Apakah hadats itu wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Kentut yang tidak berbunyi atau kentut yang berbunyi". (HR. Bukhari)
- b. Bersalin tanpa keluar darah. Pendapat yang *shahih* menurut kalangan ulama Hanafiah adalah pendapat Abu Yusuf dan asy-Syaibani bahwa wanita seperti ini tidak bisa disebut nifas karena nifas terkait dengan darah dan disini tidak ada. Oleh karena itu, ia hanya wajib berwudhu untuk menyegarkan tubuh saja. Sedangkan menurut Abu Hanifah, wanita yang mengalami kasus yang demikian tetap wajib mandi karena biasanya tetap ada darah walaupun sedikit.
- c. Sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan yang biasa seperti darah, nanah, dan nanah yang bercampur dengan darah, biasanya membatalkan wudhu dengan syarat (menurut pendapat ulama mazhab Hanafi) ia mengalir ke tempat yang wajib disucikan, yaitu sisi luar badan. Ulama mazhab Hambali mensyaratkan, hendaklah sesuatu yang keluar itu dalam kadar yang banyak. Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i memutuskan bahwa wudhu tidak akan batal dengan keluarnya darah dan sejenisnya⁷².
- d. Muntah. Pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hambali, ia dapat membatalkan wudhu jika yang keluar itu seukuran kadar satu mulut penuh. Pendapat ini menurut pendapat yang *ashah*. Yaitu, kadar apabila mulut tidak dapat ditutup melainkan dengan cara memaksanya. Muntah baik berupa makanan, air, 'alaqah (darah beku yang keluar dari usus) atau *mirrah* (cairan empedu yang berwarna kuning) dapat membatalkan

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 350-351.

wudhu. Wudhu tidak batal dengan keluarnya dahak, baik ia keluar dari usus, dada, atau kepala, sama seperti ingus dan ludah, karena ia merupakan sesuatu yang bersih yang keluar dari tubuh⁷³. Dalil mereka adalah hadits Rasulullah SAW,

"Dari Abu Darda', dia berkata, "Rasulullah SAW muntah lalu beliau berwudhu". Aku bertemu dengan Tsauban di masjid Damaskus, lalu aku memberitahukan hal itu padanya, kemudian ia berkata, "Benar, aku yang menuangkan air wudhu kepada beliau". (HR. Tirmidzi)

Bagi ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, wudhu tidak batal disebabkan oleh muntah. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW pernah muntah dan beliau tidak mengambil air wudhu setelahnya⁷⁵.

e. Hilang akal, hilang akal itu ada dua macam, karena tidur dan karena selain tidur. Selain tidur itu seperti gila, pingsan, mabuk dan karena mengkomsumsi obat-obatan yang dapat menghilangkan akal atau kesadaran⁷⁶. Semua masalah di atas sudah disepakati oleh para ulama. Mereka hanya berselisih pendapat tentang ukuran tidur yang membatalkan wudhu⁷⁷. Pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, bahwa tidur yang membatalkan wudhu, yaitu tidur yang tidak bisa

⁷³ *Ibid.*, h. 352.

⁷⁴ Muhammad bin Isa bin Surah al-Turmudzi, *op.cit.*, h. 82-83.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *loc.cit.*, h. 352.

⁷⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), juz 1, h. 141.

⁷⁷ Su'ad Ibrahim Shalih, *op.cit.*, h. 101.

mengendalikan duduk; tidur berbaring, tidur bersandar kepada sesuatu, karena berbaring dan semisalnya membuat sendi-sendi tubuh menjadi longgar. Jika ia tidur terkendali seperti tidur di tanah, punggung hewan yang berjalan, maka wudhunya tidak batal⁷⁸. Sayyid Sabiq dalam fiqih sunnah juga mengatakan, jika tidur itu sambil duduk, dan duduknya itu dalam keadaan tetap, tidaklah batal wudhunya⁷⁹. Mereka mengacu pada beberapa dalil, di antaranya hadits Anas,

"Dari Anas, beliau berkata, "Sahabat Rasulullah SAW biasa menunggu akhir shalat Isya, sampai mereka mengantuk, kemudian mereka mengerjakan shalat sedang mereka tidak berwudhu". (HR. Abu Daud)

Pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah, bahwa tidur yang sedikit atau sebentar tidak membatalkan wudhu dan tidur nyenyak membatalkan wudhu. Penjelasan Malikiyah, tidur nyenyak membatalkan wudhu, sedangkan tidur ringan walaupun lama tidak membatalkan wudhu. Tidur nyenyak adalah jika orang yang tidur tidak mendengar suara, tidak tahu jatuhnya sesuatu oleh tangannya sendiri, tidak sadar ludahnya mengalir, dan yang lainnya. Jika ia masih menyadari hal-hal ini maka tidurnya dianggap tidur ringan. Dalil mereka adalah hadits yang dipakai Hanafiyah, bahwa sahabat Nabi SAW menunggu shalat Isya yang

⁷⁸ *Ibid.*, h. 101.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath, 1998), juz 1, h. 69.

⁸⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani, *op.cit.*, h. 85.

diakhirkan waktunya kepala mereka tertunduk, lalu mereka shalat dan tidak berwudhu. Penjelasan Hanabilah bahwa tidur dengan segala macam keadaan membatalkan wudhu, kecuali tidur ringan menurut kebiasaan dari orang yang duduk atau berdiri sesuai dengan hadits Anas di atas⁸¹.

- f. Menyentuh perempuan. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, wudhu dianggap batal akibat bersentuhan dengan perempuan sewaktu jimak. Sementara ulama mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa wudhu akan batal dengan sebab bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan di saat ada rasa nikmat atau timbul gairah nafsu. Menurut ulama mazhab Syafi'i, wudhu kedua belah pihak laki-laki dan perempuan akan batal dengan hanya terjadinya sentuhan kulit, meskipun tidak timbul gairah nafsu⁸².
- g. Menyentuh kemaluan. Menurut ulama mazhab Hanafi, wudhu tidak akan batal karena menyentuh kemaluan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, wudhu menjadi batal karena menyentuh kemaluan⁸³.
- h. Tertawa tinggi. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, tertawa dalam shalat dapat membatalkan wudhu jika orang yang shalat itu seorang yang sudah baligh, baik tertawanya dilakukan dengan sengaja ataupun terlupa.

⁸¹ Su'ad Ibrahim Shalih, op.cit., h. 102.

⁸² Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 356.

⁸³ *Ibid.*, h. 360.

Menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi, wudhu tidak batal disebabkan tertawa yang keras⁸⁴.

- i. Makan daging unta. Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Mundzir, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wudhu batal akibat mengkomsumsi daging unta, apalagi mentah maupun tidak sadar mengomsumsinya. Sementara itu menurut jumhur ulama, mengomsumsi daging unta tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini dipegang oleh kalangan mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i⁸⁵.
- j. Memandikan mayat. Mayoritas ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa wudhu menjadi batal disebabkan seseorang memandikan mayat secara keseluruhan atau sebagiannya saja, baik mayat yang dimandikan itu kecil ataupun besar, laki-laki ataupun perempuan, muslim ataupun kafir. Mayoritas fuqaha berkata tidak ada tuntutan untuk berwudhu, karena memandikan mayat tidak terdapat nash syara' yang menjelaskan hal tersebut⁸⁶.
- k. Ragu dengan adanya wudhu. Jumhur ulama selain mazhab Maliki mengatakan bahwa wudhu tidak akan batal dengan adanya perasaan $ragu^{87}$.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 362-363.

⁸⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwa, *op.cit.*, h. 60-61.

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 364.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 365.